

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak hanya berputar pada aspek sosial, tetapi juga aspek finansial. Perekonomian menjadi salah satu penunpu dasar kehidupan bermasyarakat. Bahkan perekonomian menjadi salah satu pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga, perekonomian merupakan salah satu pilar penting dalam menopang kehidupan manusia, baik dalam skala makro maupun skala mikro.

Sebagai negara konstitusi, pemerintah Indonesia menjalankan roda perekonomian berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD NRI 1945**”). Dalam menjalankan perekonomian, pemerintah harus mendasarkannya pada asas kekeluargaan, serta dilaksanakan dengan asas demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Pasal inilah yang menjadi pagar agar Indonesia tidak menerapkan sistem ekonomi kapitalis-liberal.<sup>2</sup>

Demi memajukan perekonomian, salah satu kegiatan penting bagi negara dalam skala nasional maupun regional adalah pembangunan.

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD NRI 1945.

<sup>2</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonomi dan Mikroekonomi)*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015), hal. 483.

Pembangunan tentu baru bisa berjalan ketika terdapat sumber pembiayaan yang besar. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat menunjang pembangunan tersebut adalah sektor perbankan.<sup>3</sup> Selain itu, perekonomian juga dapat berjalan ketika ada usaha yang mendorong perputaran uang dan menjalankan roda perekonomian itu sendiri, melalui pola produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk hal ini, sektor perbankan pun menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi masyarakat. Dengan demikian, peran bank dapat dikatakan sebagai darah perekonomian suatu negara, yang turut mendorong kemajuan negara tersebut.<sup>4</sup>

Bank, sebagai institusi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perbankan, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU 10/1998”), merupakan lembaga *intermediary* yang memiliki dua fungsi, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>5</sup> Pusat dari kegiatan perbankan adalah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23D UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu

---

<sup>3</sup> Sri Endang Kornita dan Anthony Mayes, “Analisis Peran Perbankan Dalam Perekonomian di Kabupaten Siak”, *Jurnal Ekonomi* 18, No. 1, (Maret, 2010): 51.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 8.

<sup>5</sup> Lukman Dendawijaya mengemukakan bank adalah badan usaha yang tugas utamanya adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana lebih (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Lihat Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hal. 14. Hampir serupa dengan Lukman Dendawijaya, Kasmir menyatakan bank secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Lihat Kasmir, *Ibid.*, hal. 25.

bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.<sup>6</sup>

Memberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu peran penting bank yang dapat mendorong taraf hidup masyarakat. Kredit dapat berupa kredit konsumtif untuk memperoleh suatu benda tertentu, dan kredit produktif untuk melakukan usaha seperti Kredit Investasi (KI) atau Kredit Modal Kerja (KMK). Tidak jarang proyek atau kegiatan usaha debitor membutuhkan pinjaman yang jumlahnya amat besar dan melebihi Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) suatu bank umum, sehingga dalam hal ini terjadi, bank umum bersama dengan beberapa bank umum lain bekerja sama untuk memberikan kredit sindikasi. Dalam hal inilah bank menjalankan perannya sebagai *agent of development*.<sup>7</sup>

Walau memiliki tugas utama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, bank tetap harus menjaga kesehatan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan usaha perbankan untuk mencetak laba tersebut, terjadi perputaran uang, dimana bank mengelola uang dari pihak yang memiliki dana lebih (*surplus unit*) sehingga bank wajib memiliki kredibilitas untuk tetap menjaga dana yang dititipkan tersebut sebagai *agent of trust*. Kegiatan usaha perbankan konvensional sendiri terpapar beberapa risiko, yakni : (i) risiko kredit; (ii) risiko pasar; (iii) risiko likuiditas; (iv) risiko

---

<sup>6</sup> Terdapat beberapa undang-undang yang terkait dengan bank sentral ini, yakni UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Lihat Pasal 1 angka 10, Pasal 7, Pasal 8 huruf a, dan penjelasan Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2009 *jo.* UU 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

<sup>7</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 9.

operasional; (v) risiko hukum; (vi) risiko strategi; (vii) risiko kepatuhan; dan (viii) risiko reputasi.<sup>8</sup>

Resiko-resiko ini adalah alasan mengapa kegiatan usaha perbankan sendiri wajib dilaksanakan dengan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank serta kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.<sup>9</sup> Dalam penelitian yang akan terfokus pada Bank Umum ini, prinsip kehati-hatian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut “**POJK 42/2017**”), dimana bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank secara tertulis,<sup>10</sup> dan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank tersebut paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, yang salah satunya memuat prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.<sup>11</sup>

Bank umum dalam melakukan kegiatan usahanya, baik dalam memberikan kredit ataupun kredit sindikasi bersama bank-bank umum lain, wajib menerapkan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*). Prinsip ini tercermin dari analisa kredit yang dilakukan kepada calon debitur

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut “**POJK 18/2016**”).

<sup>9</sup> Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU 10/1998.

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (1) POJK 42/2017.

<sup>11</sup> Pasal 3 angka 1 POJK 42/2017.

dengan menggunakan penilaian 5C, yakni: (i) *character* (watak); (ii) *capacity* (kapasitas); (iii) *capital* (modal); (iv) *collateral* (agunan); (v) *condition of economy* (prospek usaha debitur).<sup>12</sup>

Sebagaimana kita ketahui, fasilitas kredit yang disediakan oleh bank berbentuk utang piutang. Bank memberikan pinjaman dana sebesar plafond kredit yang telah disetujui kepada peminjam atau debitur. Pinjaman sendiri terdiri dari dua macam, yakni kredit dengan jaminan (*secured loans*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loans*).<sup>13</sup> Jaminan sendiri terdiri dari dua macam, yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Apabila suatu utang dijamin dengan jaminan umum, maka ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung. Opsi yang tersedia bagi kreditur hanyalah melakukan restrukturisasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan membuktikan hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta membuktikan kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut.<sup>14</sup> Dengan demikian, kreditur yang terikat perjanjian utang piutang yang dijamin dengan jaminan umum akan menjadi kreditur konkuren.

Berbeda dengan jaminan umum, utang yang dijamin dengan jaminan khusus akan memberikan konsekuensi yang berbeda. Ketika suatu utang

---

<sup>12</sup> Lampiran POJK 42/2017, hal. 25. Selain itu, terdapat pula model lain prinsip kehati-hatian yakni prinsip 7P yang meliputi: (i) *Personality* (kepribadian dan tingkah laku); (ii) *Party* (penggolongan nasabah); (iii) *Purpose* (tujuan pengajuan kredit); (iv) *Prospect* (prospek usaha debitur); (v) *Payment* (cara pelunasan kredit); (vi) *Profitability* (kemampuan debitur mencetak laba); (vii) *Protection* (perlindungan terhadap pemenuhan kredit seperti jaminan), vide Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Op. Cit.*, hal. 93.

<sup>13</sup> Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum : Konsep dan Teknik*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995), hal. 25.

<sup>14</sup> Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 53.

dijamin dengan jaminan khusus, maka kreditur secara otomatis akan menjadi kreditur separatis, dimana ketika debitur gagal melaksanakan kewajibannya, pelunasan piutang dilakukan atas objek yang ditunjuk sebagai jaminan khusus tersebut.<sup>15</sup> Dengan demikian, ketika kewajiban debitur gagal dipenuhi, kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang telah ditunjuk sebagai objek jaminan khusus.<sup>16</sup>

Jaminan atau agunan khusus pada umumnya hadir dalam perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Jaminan khusus sendiri terbagi menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan diberikan oleh pihak ketiga, sementara jaminan kebendaan yang dikenal di Indonesia adalah gadai, hipotek, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak jaminan atas resi gudang.

Dalam kegiatan usaha perbankan, bank seringkali mensyaratkan adanya agunan atau jaminan khusus sebagai jaminan untuk menghindari risiko-risiko yang dapat merugikan bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Keberadaan jaminan khusus akan menjadikan bank sebagai kreditur separatis, dimana bank dapat memperoleh pemenuhan prestasi atas utang debitur atau peminjam melalui eksekusi terhadap objek jaminan khusus ketika terjadi kepailitan.<sup>17</sup>

Kemudian terkait dengan prinsip kehati-hatian, wajib ditetapkan pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian Kredit atau Pembiayaan yang sehat,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>16</sup> Ramlan Subakti, *Utang dan Pembangunan*, (Bandung: Refika, 1993), hal. 56.

<sup>17</sup> Hal ini merupakan salah satu upaya memperkecil risiko bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*). Lihat Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hal. 71.



pokok pengaturan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu, Kredit atau Pembiayaan yang mengandung risiko yang tinggi, serta Kredit atau Pembiayaan yang perlu dihindari, yang salah satunya meliputi tata cara **penyelesaian barang agunan Kredit** atau Pembiayaan yang telah dikuasai Bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan.<sup>18</sup> Alasan utama dari adanya barang agunan kredit disebabkan oleh adanya hak istimewa yang melekat pada jaminan khusus terhadap barang agunan kredit tersebut, sehingga menjadikan kedudukan kreditur lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lain berdasarkan sifat piutangnya.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, jaminan memiliki fungsi untuk memastikan pelunasan kredit atau pinjaman debitur kepada bank sebagai kreditur. Dengan tujuan untuk memastikan pelunasan kredit yang menjadi kewajiban debitur, maka nilai jaminan akan selalu lebih tinggi atau setidaknya sama dengan piutang yang diberikan oleh bank atau kreditur.<sup>20</sup> Akan tetapi, apabila debitur memohonkan fasilitas kredit yang besar serta mengharuskan bank umum bersama dengan bank lain memberikan kredit sindikasi, akan sulit untuk mengagunkan satu per satu aset debitur serta dibagi-bagi di antara para kreditur.

Oleh karenanya, untuk mengatasi hal ini, terdapat opsi untuk menggunakan klausul *Negative Pledge of Assets*. Klausul *Negative Pledge*

---

<sup>18</sup> Bab II Poin B Lampiran POJK 42/2017, hal. 14.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1134 KUHPerdara.

<sup>20</sup> Rio Christiawan, *Op. Cit.*, hal. 23.

*of Assets* sendiri telah sering digunakan dalam transaksi pembiayaan.<sup>21</sup> Memang pada dasarnya dalam perjanjian utang piutang seperti kredit selalu diikuti dengan jaminan yang bertujuan untuk memberi keyakinan kepada kreditur agar utang tersebut dapat dipenuhi.<sup>22</sup> Tetapi di sisi lain, ada pula konsep dimana perjanjian utang piutang tidak diikuti dengan perjanjian jaminan, melainkan menggunakan konsep jaminan negatif, atau dikenal dengan istilah *Negative Pledge of Assets*. Klausul *Negative Pledge of Assets* adalah klausul yang menyatakan bahwa debitur tidak akan menjaminkan satu atau sebagian dari aset-asetnya kepada pihak lain.<sup>23</sup>

Klausul *Negative Pledge* lazim digunakan dalam pinjaman kepada *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD). Klausul yang diusung oleh IBRD ini juga memberikan suatu kondisi dimana debitur sepakat dengan kreditur atau beberapa kreditur untuk tidak mengikat suatu jaminan terhadap aset yang ditujukan untuk kreditur tertentu. Bahkan beberapa klausul melarang debitur untuk mengagunkan asetnya, layaknya konsep klausul *Negative Pledge of Assets* pada umumnya.<sup>24</sup> Lebih lanjut, dijelaskan oleh IBRD bahwa klausul ini ditujukan untuk mencegah adanya kedudukan kreditur yang didahulukan serta mencegah debitur untuk

---

<sup>21</sup> Tan Cheng Han, "Negative Pledge As a Security Device", *Singapore Journal of Legal Studies*, (1996): 415.

<sup>22</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 2.

<sup>23</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak dalam Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, (Bandung: Mizan, 2012), hal. 169.

<sup>24</sup> *The clauses requires (i) member countries, when liens are established on public assets as collateral for external debt, and (ii) non member country borrowers when they establish liens on their assets as collateral for any debt, to have the Bank's loans equally and ratably secured by the same lien, or when this is not legally possible, to provide the Bank with an equivalent lien on other assets satisfactory to the Bank.* Legal Vice Presidency, "The World Bank: Legal Aspects", Januari 2011, hal. 31, diakses dari <http://documents1.worldbank.org/curated/pt/713951468349810804/pdf/326020REVISED00egalAspects2011Final.pdf> pada tanggal 1 Maret 2021.



memiliki kewajiban lebih yang berpotensi melebihi batas kemampuannya.<sup>25</sup> Oleh karena tidak adanya ikatan jaminan atau aset yang diagunkan, maka ketika debitur mengalami gagal bayar atau pailit, kreditur-kreditur ini akan memperoleh pelunasan utangnya secara *pari passu* atau dibagi secara proporsional sesuai persentase besaran utang yang dipinjamkan masing-masing kreditur kepada debitur. Selain itu, kreditur yang tidak memegang jaminan atau aset yang diagunkan akan memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan kreditur dengan jaminan khusus dalam proses penyelesaian melalui pengadilan.<sup>26</sup> Akan tetapi jika klausul ini dilanggar, dimana debitur dengan sengaja menjaminkan aset kepada kreditur lain yang memberikan kreditur tersebut posisi sebagai kreditur separatis, maka kreditur yang diikat dengan perjanjian yang menggunakan klausul *Negative Pledge* dapat secara langsung meminta pembayaran penuh utang yang telah diberikan kepada debitur.<sup>27</sup>

Sejatinya secara historis penerapan *Negative Pledge* diakibatkan penurunan ekonomi dan finansial akibat krisis pada tahun 1980-an. Sumber-sumber modal swasta semakin ragu untuk berinvestasi di negara-negara berkembang akibat kesulitan makroekonomi, ketidakstabilan politik, serta ketidakjelasan payung hukum yang ada. Oleh karenanya Bank Dunia (IBRD) dan *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD)

---

<sup>25</sup> The World Bank, "Memorandum to the Executive Directors: Review of IBRD's Negative Pledge Policy", diakses dari <http://documents1.worldbank.org/curated/pt/770221468330930339/text/568270BR0R19901Official0Use0Only191.txt> pada tanggal 1 Maret 2021. Lihat juga James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, JR, *Fundamentals of Financial Management: Prinsip Manajemen Keuangan 2*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), hal. 360.

<sup>26</sup> Rio Christiawan, *Op.Cit.*, hal. 26.

<sup>27</sup> Michael H. Rubin, "Ruminations on The Louisiana Law of Pledge", *Louisiana Law Review* 75, No. 3 (Spring, 2015): 717.

harus menyediakan layanan modal kepada negara-negara tersebut. Baik IBRD maupun EBRD dalam memberikan pinjaman modal kepada pemerintah negara beserta dengan Badan Usaha Milik Negara, mencantumkan klausul *Negative Pledge* yang cukup menghalangi pemilik modal swasta untuk memberikan pinjaman. Hal ini dikarenakan IBRD dan EBRD ingin mencegah adanya posisi kreditur yang didahulukan, yang mengakibatkan adanya kemungkinan tidak terbayar lunasnya modal yang dipinjamkan kepada negara tersebut.<sup>28</sup> Apabila terdapat kreditur lain, maka posisi kreditur tersebut harus setara (*pari passu*).<sup>29</sup> Aset peminjam dalam hal ini meliputi aset peminjam itu sendiri atau subdivisi politik dari negara peminjam, termasuk pada bank sentral negara atau institusi yang menjalankan fungsi sebagai bank sentral di negara tersebut.<sup>30</sup> Terkadang dengan *Negative Pledge*, pemenuhan kewajiban selain dengan aset debitur yang dibagi secara *pari passu*, juga dengan arus kas debitur.<sup>31</sup>

Maka berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan klausul *Negative Pledge of Assets* akan menjadikan suatu perjanjian kredit sindikasi menjadi *unsecured loans*, dan kreditur yang meminjamkan akan menjadi *unsecured*

---

<sup>28</sup> Matthew H. Hurlock, "New Approaches to Economic Development: The World Bank, the EBRD, and the Negative Pledge Clause", *Harvard International Law Journal* 35, No. 2, (Spring 1994): 345. Lebih lanjut secara historis, pada saat bank dunia dan otoritas keuangan internasional harus menyediakan pinjaman modal kepada negara-negara yang mengalami kesulitan finansial di tahun 1982 dan 1983, dimana peminjam terbesar adalah Meksiko, Argentina, Brazil, dan Yugoslavia, dengan total pinjaman mencapai 5 Miliar US Dollar, digunakan klausul *Negative Pledge* yang tidak memberikan batasan, sehingga merusak sistem keuangan secara internasional. Lihat Michael Bradfield dan Nancy R. Jacklin, "The Problems Posed by Negative Pledge Covenants in International Loan Agreements", *Columbia Journal of Transnational Law* 23, (1984): 133.

<sup>29</sup> Michael Bradfield dan Nancy R. Jacklin, *Ibid.*, hal. 133 Selain itu, telah menjadi kebiasaan bahwa pinjaman modal internasional selalu mencantumkan klausul untuk tidak menjaminkan aset atau pendapatan (*revenues*) yang berpihak pada kreditor lain.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 134.

<sup>31</sup> Philip Wood, *Law and Practice of International Finance*, (London: Sweet and Maxwell, 2008), hal. 111.

*creditor*. Namun, pelanggaran terhadap klausul ini pada umumnya secara otomatis akan menjadi wanprestasi, dan konsekuensinya, debitur harus langsung melunasi atau mengembalikan pinjaman dari kreditur. Klausul *Negative Pledge* dapat dicantumkan dalam Perjanjian Kredit atau akta notarial tersendiri.<sup>32</sup>

Penggunaan klausul ini menjadi ideal ketika gambaran besar pembiayaan perbankan ditujukan semata-mata untuk keberhasilan pembangunan proyek debitur yang dapat berdampak pada kemajuan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain, bank sebagai kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian kepada setiap debiturnya, terlebih untuk mengatasi risiko kredit. Tentu risiko kredit terbesar yang dapat dihadapi oleh bank adalah kepailitan. Hal ini dikarenakan dalam kredit sindikasi, kegagalan pembayaran debitur akan lebih adil untuk diarahkan pada permohonan kepailitan dimana para kreditur dalam kredit sindikasi akan bersaing dalam memperoleh pelunasan piutangnya secara proporsional. Oleh karenanya kepailitan menjadi kemungkinan yang harus diperhitungkan oleh Bank Umum sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Dalam praktiknya sendiri, sangat jarang digunakan klausul *Negative Pledge of Assets*. Beberapa contoh penggunaan klausul *Negative Pledge of Assets* di antaranya adalah Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 1 Triliun antara PT Pelabuhan Indonesia II dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dibuatkan Akta

---

<sup>32</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 75.

Perjanjian Kredit dan Akta Pernyataan *Negative Pledge*.<sup>33</sup> Contoh lain adalah Bank BCA yang mengabulkan permohonan Petra Food Ltd. untuk menurunkan tingkat bunga pinjamannya kepada Termohon Peninjauan Kembali, yakni PT. General Food Industries, baik USD maupun IDR, serta menarik *security collateral* dan *corporate guarantee* untuk digantikan dengan *Negative Pledge of Assets*.<sup>34</sup> Sehingga jika melihat beberapa contoh yang telah dipaparkan, klausul ini digunakan ketika dana yang dibutuhkan sangatlah besar. Semakin besar jumlah dana tentu akan memperbesar resiko usaha perbankan, terutama risiko kredit. Risiko kredit muncul ketika ada kemungkinan kegagalan debitur atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban pada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hal ini akan membahayakan kelangsungan usaha bank. Sebab ini berarti akan memotong arus kas masuk atau keuntungan usaha perbankan, mengingat siklus kerja bank adalah memperoleh bunga dari pinjaman dan sebagai imbalannya diberikan pula bunga kepada nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut. Hal ini juga akan mengancam peran bank sebagai *agent of trust* di mata nasabahnya. Tetapi di sisi lain, klausul ini amat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan usaha demi peningkatan roda perekonomian yang lebih baik, seperti halnya investasi jangka panjang.

Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti memilih negara Singapura sebagai negara tetangga Indonesia dan sesama negara ASEAN.

---

<sup>33</sup> SWAOnline, "Mandiri dan BNI Kucurkan Kredit untuk Pembangunan Terminal Newpriok", SWA, 19 September 2012, diakses dari <https://swa.co.id/swa/trends/management/mandiri-dan-bni-kucurkan-kredit-untuk-pembangunan-terminal-newpriok> pada tanggal 2 Maret 2021.

<sup>34</sup> Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2014, hal. 21.

Akan tetapi mengingat Singapura adalah negara *common law*, sementara Indonesia adalah negara *civil law*, maka peneliti juga memilih negara Belanda sebagai satu lagi negara perbandingan dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yakni *civil law*. Namun peneliti percaya bahwa terlepas dari perbedaan sistem hukum yang ada, kegiatan perbankan dan pemberian fasilitas kredit merupakan kegiatan yang umum dan esensial dilakukan di negara-negara tersebut.

Maka dari itu, peneliti ingin menganalisa apakah penerapan klausul *Negative Pledge of Assets* oleh perbankan dapat membahayakan kegiatan usaha perbankan, sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Kesesuaian Perjanjian Kredit Sindikasi yang Menerapkan Klausul *Negative Pledge of Assets* dengan Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank Umum”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit sindikasi yang menerapkan klausul *Negative Pledge of Assets* dengan memperhatikan kedudukan hukum bank umum apabila terjadi kepailitan?
2. Bagaimana kecukupan jaminan debitur dalam klausul *Negative Pledge of Assets* kepada bank umum sebagai kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi berdasarkan prinsip kehati-hatian?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan hukum prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit yang menerapkan klausul *Negative Pledge of Assets* dalam perjanjian kredit oleh bank umum antara Indonesia dengan negara lain.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Klausul *Negative Pledge of Assets* dalam perjanjian kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh bank umum.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak baik perbankan maupun nasabah debitur yang hendak menerapkan klausul *Negative Pledge of Assets* dalam perjanjian kredit di Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan, acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait prinsip kehati-hatian dalam penggunaan klausul *Negative Pledge of Assets* dalam pemberian kredit, serta acuan bagi notaris dalam



membuat akta perjanjian kredit yang menggunakan klausul *Negative Pledge of Assets*.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan uraian singkat tentang isi setiap bab, yakni sebagai berikut.

#### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan akan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan dalam usulan penelitian mengenai penerapan Klausul *Negative Pledge of Assets* dalam perjanjian kredit sindikasi oleh perbankan ini, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian, jaminan dan perbandingan hukum, serta mengenai konsep perjanjian kredit sindikasi, bank umum, klausul *Negative Pledge of Assets*, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi inti dari usulan penelitian ini.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, penulis akan memaparkan mengenai metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, serta jenis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bagian hasil penelitian, penulis akan menguraikan mengenai bagaimana perbandingan hukum pengaturan penggunaan klausul *Negative Pledge of Assets* dalam perjanjian kredit sindikasi oleh bank umum di Indonesia Singapura, dan Belanda serta mengkaji kesesuaian penggunaan klausul *Negative Pledge of Assets* tersebut dengan prinsip kehati-hatian. Dalam bagian analisis, penulis akan menguraikan tentang bagaimana perbedaan pengaturan klausul *Negative Pledge of Assets* dalam perjanjian kredit oleh perbankan dengan pengaturan di negara-negara lain, serta mencari solusi yang tepat untuk penerapan klausul *Negative Pledge of Assets* dalam perjanjian kredit sindikasi oleh bank umum di Indonesia agar selaras dengan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (*Prudential Banking Principle*).

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kesimpulan dan saran, penulis akan menuliskan kesimpulan dari rumusan-rumusan masalah yang telah dibahas dalam hasil penelitian dan analisis serta memaparkan saran terkait permasalahan yang dibahas.